

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis mendapatkan kesimpulan antara lain:

1. Pada Tahun 2015, pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 baik dari segi jumlah maupun nominal yang tertera pada surat tersebut. Hal ini disebabkan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan yang masih kurang. Namun pada tahun 2016, mengalami penurunan untuk Surat Teguran dan kenaikan untuk Surat Paksa, dikarenakan adanya pemberlakuan kebijakan Tax Amnesty pada semester 2 tahun 2016.
2. Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilaksanakan pada KPP Pratama Pontianak pada Tahun 2014 hingga 2016 **tidak efektif**, terlihat dari persentase pencairan tunggakan dibandingkan dengan nilai Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan tidak mencapai 60%. Hal ini disebabkan Surat Teguran dan Surat Paksa tidak dapat disampaikan, penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, tenaga Jurusita Pajak yang kurang, kebijakan Tax Amnesty yang dilaksanakan mulai semester 2 tahun 2016 menyebabkan penerbitan Surat Paksa terhenti.

3. Kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa **sangat kurang** terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pontianak Tahun 2014 hingga 2016. Hal ini terlihat dari persentase kontribusi pencairan tunggakan pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak yang tidak mencapai 10% atau diklasifikasikan sangat kurang. Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa memiliki kontribusi masing-masing 0,37% dan 0,33% terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pontianak untuk tahun 2014 hingga 2016. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya dan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilakukan oleh KPP Pratama Pontianak tidak efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa penerimaan pajak pada KPP Pratama Pontianak sangat kurang, maka saran yang dapat penulis berikan antara lain

1. Meningkatkan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajaknya.
2. Melakukan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa secara efektif, antara lain dengan:
 - a. Menambah serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada seksi penagihan.
 - b. Adanya mekanisme untuk memastikan bahwa Surat Teguran telah diterima oleh Penunggak Pajak.

- c. Memperbarui data informasi penunggak pajak sehingga tidak lagi dijumpai permasalahan Surat Teguran dan Surat Paksa yang tidak dapat disampaikan.
- d. Melakukan komunikasi yang baik dengan penunggak pajak dan pemberian jaminan keamanan kepada jurusita pajak dengan didampingi oleh aparat penegak hukum pada saat melaksanakan penagihan pajak.

